

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRODUKSI MINUMAN FERMENTASI KHAS BALI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

Nyoman Satria Bismantara, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
satriabismantara@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Saat ini marak terjadi beredarnya minuman fermentasi khas Bali yang tidak memiliki izin edar. Pemerintah Indonesia sudah mengatur peraturan terkait dengan peredaran minuman fermentasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 serta Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai produksi minuman fermentasi khas Bali dan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha minuman fermentasi khas Bali tanpa memiliki izin edar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini yakni: sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan hukum mengenai produksi minuman fermentasi khas Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Gubernur Bali no. 1 Tahun 2020 merupakan faktor pendukung penegakan hukum karena menjadi acuan hukumnya selain itu pada faktor penegak hukum yaitu aparat kepolisian dalam hal ini polisi pamong praja yang memiliki tugas mendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Kata Kunci : Minuman Fermentasi, Penegakan Hukum, Produksi

Abstract

Currently, there is a rampant circulation of Balinese fermented drinks that do not have distribution permits. The Government of Indonesia has regulated regulations related to the circulation of fermented beverages that do not have a distribution permit in Presidential Regulation No. 74 of 2013 and Bali Provincial Governor Regulation No. 1 of 2020. Therefore, the purpose of this reserach is to examine the legal arrangements regarding the production of Balinese fermented drinks and to analyze law enforcement against Balinese fermented beverage business actors without a distribution permit. This reserach uses a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research are: primary, secondary and tertiary sources of legal materials. This research data collection technique is a literature reserach technique, namely by reviewing legal materials that intersect and then being categorized or classified and archived, written, quoted, summarized, investigated as needed with a qualitative approach. The researcher found that Legal arrangements regarding the production of Balinese fermented beverages are regulated in Bali Provincial Governor Regulation No. 1 of 2020. Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 is a supporting factor for law enforcement because it is a reference for the law in addition to law enforcement factors, namely police officers in this case pamong praja police who have the task of supporting in organizing local government in the field of security and order and enforcement of local regulations in terms of controlling the circulation of alcoholic beverages.

Keywords : Fermented Drinks, Law Enforcement, Production

I. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki kandungan etanol, bahan psikoaktif dan yang mengonsumsi dapat mengalami turunya rasa sadar. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dari proses destilasi atau biasa disebut fermentasi (Vito, 2021). Selain itu mengonsumsi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kemunduran fungsi ingatan pada otak akibat adanya kerusakan. Menurut WHO, mengonsumsi minuman beralkohol mengakibatkan 2,5

juta orang meninggal dunia tiap tahunnya, yaitu diantaranya 320 ribu orang yang berumur 15-29 tahun (Warda & Surajaningrum, 2013). Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) termasuk ke dalam golongan A, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) termasuk ke golongan B, dan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) termasuk dalam golongan C.

Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang memiliki bau tersendiri, mudah menguap dan bergerak serta mudah terbakar dengan api yang berwarna biru tanpa asap. Alkohol merupakan salah satu yang acap kali disalahgunakan oleh kebanyakan orang. Alkohol terbuat dari gula, madu, umbi-umbian atau sari buah yang sudah difermentasi. Dari fermentasi itu bisa menghasilkan alkohol sampai 15% namun menggunakan teknik desalinasi bisa menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi hingga mencapai 100 %. Darah dapat menyerap kadar alkohol dengan maksimal dalam waktu 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarkan ke semua jaringan dan cairan tubuh. Alkohol (ROH) sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita dan dipakai dalam minuman keras. Di dalam laboratorium dan industri, seluruh senyawa ini dipakai sebagai pelarut dan reagensia.

Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali menyatakan jenis minuman yang diberi perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan yaitu tuak bali, brem bali, arak bali, produk arsitania, dan arak/brem untuk upacara adat.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali memiliki tujuan yang diatur pada pasal 3 yaitu memanfaatkan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* Bali, melakukan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan pengawasan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, serta melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun, warga negara dituntut untuk mampu berkontribusi kepada negara yang terutang dalam bentuk perintah undang-undang yang selanjutnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kontribusi yang dimaksud tidak selalu soal uang, Namun juga perilaku warga negara salah satunya mengenai tertib administrasi khususnya para pelaku usaha. Pelaku usaha dituntut untuk tertib dalam beradministrasi khususnya mengenai pengurusan izin usaha, tertib administrasi membuat negara dalam hal ini pemerintah mudah untuk melakukan kontrol untuk menciptakan suatu keadilan dalam dunia usaha.

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Serfiyani et al., (2020) membahas mengenai perlindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia yang disesuaikan pula dengan karakteristiknya dan pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap minuman alkohol tradisional tersebut. Selanjutnya penelitian yang mengkaji mengenai implementasi ketentuan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas bali di kabupaten buleleng (Ariawan et al., 2021). Kemudian, penelitian dari Sausan, (2018) Pengendalian Dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Studi Di Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto). Hingga peneliti memutuskan untuk mengkaji kajian yuridis terhadap produksi minuman fermentasi khas bali yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini bertujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pajak minuman fermentasi khas Bali serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengenaan pajak minuman fermentasi khas bali tanpa memiliki izin edar.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis permasalahan yang terdapat dalam pengkajian ini, peneliti memakai tipe penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah *problem solving*, artinya mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi efektif untuk mengatasinya. Aktivitas ini melahirkan argumen baru. Dalam menjalankan aktivitas ini, ilmu hukum membutuhkan legal sources yaitu bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hukum (Atmadja & Budiarta, 2018: 100). Penyusunan penelitian ini memakai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang menjadi pondasi dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk menopang bahan hukum primer, yang bertujuan menghasilkan pemahaman, penjelasan, serta paham-paham hukum yang didapat lewat uraian dari daftar bacaan, pendapat ahli maupun sarjana yang dipakai menganalisis masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang sumber tambahan yang digunakan sebagai petunjuk untuk bahan hukum yang lain (Efendi & Ibrahim, 2016). Teknik yang peneliti pakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Produksi Minuman Fermentasi Khas Bali

Minuman fermentasi didefinisikan sebagai minuman yang telah melalui cara separasi bahan organik (gula) oleh mikroorganisme untuk memperoleh energi dan memproduksi senyawa organik seperti alkohol dan asam organik. Fermentasi bisa dikatakan sebagai cara transfigurasi molekul kompleks jadi makin mudah dengan bantuan mikroorganisme. Hasil fermentasi dari tumbuhan banyak yang digunakan menjadi minuman, dimana minuman tersebut mengandung alkohol seperti bir, tuak, cider dan wine.

Di Indonesia, mudah untuk menemukan berbagai macam jenis minuman tradisional beralkohol, seperti tuak, arak, sopi, dan badeng, minuman tersebut sering dikonsumsi dan hal itu telah menjadi bagian dari tradisi suatu kebudayaan, dimana arak sendiri diproduksi dari Tuak yang digunakan sebagai bahan pembuatan gula di Bali. Masyarakat Bali mengenal arak sebagai sarana tetabuh yang dipersembahkan kepada para dewa selama ritual keagamaan, ritual yang diadakan di rumah atau di tempat ibadah seperti pura. Di dalam upacara agama, arak digunakan sebagai sarana penyembahan, yang tidak hanya dipersembahkan di hadapan Tuhan Yang Maha kuasa tetapi metafora utama yang juga digunakan sebagai persembahan di dalam upacara Mecaru (Pengorbanan Suci untuk Bhuta Kala). Hal ini ditahbiskan akan menciptakan keselarasan di alam semesta, yaitu antara Bhuana Alit (Tubuh manusia) dengan Bhuana Agung (alam semesta) (Astuti et al., 2020: 32-41).

Produksi merupakan satu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru. Minuman beralkohol merupakan minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dengan mengubah gula menjadi etil alkohol atau disebut etanol. Etil alkohol atau etanol merupakan cairan jernih yang tidak memiliki warna, yaitu senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang didapat melalui cara peragian dan desalinasi serta dengan cara sintesis kimiawi (Cahyawati, 2008: 134).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI, yakni minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki kandungan etanol yang dihasilkan melalui bahan hasil dari pertanian yang berisi karbohidrat melalui atau tanpa melalui proses fermentasi dan desalinasi. Pemberlakuan pajak pada minuman beralkohol diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali. Bali memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai minuman beralkohol yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali. Terkait dengan proses produksi, dalam pergub tersebut khususnya dalam pasal 7 telah diamanatkan bahwa proses produksi minuman fermentasi dan/atau desalinasi Khas Bali tetap memakai metode secara tradisional dan alamiah. Bahan baku dalam proses pembuatan minuman fermentasi juga bahan yang sudah terstandarisasi dan diperoleh melalui suatu kerjasama dengan koperasi tertentu.

Mengenai dampak ekonomi dan hukum yang timbul akibat berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali dari segi ekonomi mengakibatkan makin banyaknya bermunculan pedagang arak Bali. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat menganggap pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali telah melegalkan

arak Bali, tetapi kenyataannya berbeda dari yang masyarakat yang hanya melihat sekilas saja dari berita ataupun hanya sekedar membaca judul dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali.

Berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali ini dapat memberi payung hukum terhadap pengrajin minuman alkohol khususnya arak Bali yang telah memiliki ijin edar. Sehingga dapat meniadakan oknum instansi terkait guna memungut dana dari para pengrajin arak.

2. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Minuman Fermentasi Khas Bali Tanpa Memiliki Izin Edar*

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tentunya juga dikarenakan penegak hukum yang profesional, mentalitas yang baik dari setiap petugas penegakan hukum diantaranya meliputi hakim, polisi, jaksa pembela, petugas masyarakat dan sebagainya sangatlah diperlukan. Namun bila ketentuan yang dibuat telah baik, tetapi para penegak hukum memiliki kekurangan dalam hal intelektual, maka dapat menimbulkan adanya gangguan di dalam sistem penegakan hukum. Dalam artikel ini yang dimaksud mengenai penegakan hukum akan dikurangi bagi orang-orang yang secara langsung berkiprah dalam bidang penegakan hukum yang tidak sekedar meliputi law enforcement, namun juga peace maintenance. Orang-orang itu juga meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat (Soekanto, 2007: 8).

Pemungutan pajak oleh negara terhadap penjual minuman fermentasi selain digunakan untuk menyokong pembangunan nasional juga untuk membatasi jumlah atau penyebaran minuman fermentasi. Pengontrolan yang dimaksud adalah dengan diberlakukannya izin edar terhadap penjualan minuman tersebut, sehingga negara dapat mengontrol peredaran minuman fermentasi agar tetap berada dalam batas-batas normal dan tidak menimbulkan suatu permasalahan. Izin adalah suatu wujud ketentuan pemerintah yang kerap diterapkan dalam bidang hukum tata usaha untuk memusatkan dan membagikan ragam aktivitas usaha warga. Dalam perannya sebagai komponen strategi pemerintahan, maka esensi izin adalah sebagai wujud aktual perbuatan hukum pemerintahan yang bersifat satu pihak yang ditentukan bersumber pada wewenang yang dipakai untuk memperbolehkan suatu aktivitas usaha menurut hukum bagi orang atau badan hukum. Dengan kata lain, perangkat perizinan amat dibutuhkan pemerintah untuk memmanifestasi wewenang untuk mengelola aktivitas usaha yang dilaksanakan masyarakat dengan keinginan-keinginan tertentu. Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 merupakan suatu perangkat hukum yang dirancang untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap pelaku usaha minuman di Bali khususnya minuman fermentasi.

Peraturan Gubernur Bali no. 1 Tahun 2020 merupakan faktor pendukung penegakan hukum karena menjadi referensi hukumnya melainkan pada faktor penegak hukum yaitu aparat kepolisian pada hal ini polisi pamong praja yang bekerja dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP memiliki peran menopang dalam menyerahkan jalan pemerintahan daerah di bidang keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020. Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2007 jo. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur bahwa pelunasan cukai dilakukan saat dikeluarkannya cukai tersebut dari pabrik apabila barang tersebut diproduksi di Indonesia. Pelunasan tersebut pada dasarnya adalah perlengkapan prasyarat dalam rangka menyelamatkan hak-hak negara yang menempel pada barang yang terkena cukai, sehingga barang yang terkena cukai itu bisa diijinkan untuk diterbitkan dari pabrik, tempat penyimpanan. Barang yang terkena cukai yang sudah usai diproduksi dan dipakai sebelum diterbitkan dari pabrik, dirasa sudah digunakan dan wajib dilunasi cukainya. Barang yang terkena cukai yang sudah dilunasi dan ditempelkan pita cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk produk keluaran Indonesia yang terkena cukai, penempelan pita cukai wajib dilaksanakan sebelum produk yang terkena cukai itu diterbitkan dari pabrik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terkait minuman fermentasi di Bali telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai minuman beralkohol melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman

Fermentasi/Destilasi Khas Bali yang telah mengatur mulai dari perlindungan, kemitraan usaha, pembinaan, pengawasan, hingga sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Mengenai dampak ekonomi dan hukum yang timbul akibat berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi berbasis lokal namun juga budaya tertib hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap minuman fermentasi khas Bali tanpa memiliki izin edar berkaitan dengan Peraturan Gubernur Bali no. 1 Tahun 2020 yang merupakan faktor pendukung penegakan hukum karena sebagai referensi hukumnya juga pada faktor penegak hukum yaitu aparat kepolisian dalam hal ini polisi pamong praja yang bekerja dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. *Saran*

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu kepada pemerintah diharapkan agar lebih mengawasi terkait peredaran minuman fermentasi, peredaran dan penjualan minuman alkohol secara bebas yang dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Serta diharapkan pemerintah dapat menyusun peraturan mengenai minuman alkohol yang mengatur mengenai standarisasi kualitas minuman beralkohol, adanya batasan bagi masyarakat untuk bisa berdagang, berbelanja, dan minum minuman alkohol, serta menyusun hukuman untuk peminum minuman alkohol yang menyebabkan keributan, gangguan, maupun tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Hukuman berat untuk para penyebar dan pedagang minuman alkohol yang tidak melengkapi kriteria wajib digunakan secara efisien supaya pengedar dan pedagang merasa kapok dan tidak melakukan hal yang sama. Kepada masyarakat diharapkan dengan diberikannya penyuluhan hukum mengenai bahaya minuman keras bagi masyarakat wajib diberikan selaku usaha meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat mematuhi aturan yang akan disusun demi kepentingan masyarakat bersama. Pengetahuan akan bahaya mengonsumsi minuman alkohol dapat menimbulkan adanya kerjasama yang baik di antara penegak hukum dan masyarakat dalam mengurangi akibat negatif yang diciptakan dengan adanya minuman alkohol.

DAFTAR BACAAN

- Ariawan, I. W., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.4(1).
- Astuti, N. W. W., Yulianthi, A. D., Ginaya, G., & Susyarini, N. P. W. A. (2020). Selling Arak is a Business Opportunity in Sidemen Village. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 6(1).
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Cahyawati, A. E. (2008). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bea Materai, Cukai, dan Kepabeanan*. Yogyakarta : Andi.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Sausan, H. (2018). *Pengendalian Dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Studi Di Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto)*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.11(2).
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vito, I. R. (2021). *Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanggul)*. Fakultas hukum. Universitas Muhammadiyah jember.
- Warda, F. R., & Surajaningrum, E. R. (2013). Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol.2(2).